RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan **Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026,** dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 – 2024, Renstra Badan Siber Sandi Negara Tahun 2020-2024, Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.

2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Strategis 2016-2021 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Rencana Strategis ini sehingga dapat dijadikan pedoman pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika lima tahun ke depan.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang kominfo, statistic dan Persandian Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2021

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. ZULHENDRI, M.Si
NIP. 19660611 198602 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

Latar Belakang..... I-1

1.1. Landasan Hukum..... I-3

1.2. Maksud dan Tujuan I-9

1.3. Sistematika Penulisan I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-1

2.2. Sumber Daya II-10

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

2.5. Daerah..... II-30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah III-3

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga III-6

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.5. Hidup Strategis (KLHS) III-11

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis III-14

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1

4.1 Tujuan IV-1

4.2 Sasaran..... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1 Strategi V-1

5.2 Arah Kebijakan..... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika. Dengan kewenangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.

Agar e-government berjalan dengan lancar diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia. Penyiapan infratruktur teknologi informasi dan komunikasi menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas komunikasi dan informatika sebagai perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumberdaya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
6. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020-2024, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024, Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2026 serta Renstra Kabupaten/Kota dalam upaya sinergitas pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan LembaranNegara Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronik Government;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 adalah sebagai dokumen acuan arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan berbasis kinerja, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan tepat sasaran.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja di bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis, serta sistematika penulisan.

BABII Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, menjelaskan sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Kominfo, telaahan RTRW dan KHLS, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Anggaran

Menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif selama 5 tahun ke depan.

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Dalam bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;
5. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas, pengkajian perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
2. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
3. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi, tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
5. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;
6. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kerja;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
8. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;
10. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi
11. pelaksanaan tugas sekretariat; dan

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;

d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang pengelolaan komunikasi publik;
f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan komunikasi publik;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan tugas penyiapan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan keamanan informasi e-Government serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-*

Government serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;

c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur layanan infrastruktur dan teknologi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, layanan keamanan informasi *e-Government* serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanaan informasi pemerintah daerah provinsi;
e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan bidang Teknologi informasi dan komunikasi;
f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Teknologi informasi dan komunikasi;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan e-Government melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan dan tata kelola *e-government.*

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan dan tata kelola *e-government;*
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan dan tata kelola e-government;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan dan tata kelola e-government;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan aplikasi, pengembangan *ekosistem e-government* dan dan tata kelola *e-government*;
e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di bidang Layanan *e-government*;
f. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang layanan *e-government*;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

b. Seksi Pengelolaan informasi Publik;

c. Seksi Layanan Informasi Publik;

3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

b. Seksi Hubungan Media;

c. Seksi Sumber daya komunikasi publik

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

b. Seksi Pengelolaan data dan integrasi Sistem Informasi;

c. Seksi Keamanan informasi e-government dan persandian.

5. Bidang Layanan E-government

a. Seksi Pengembangan Aplikasi;

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

c. Seksi Tata Kelola e-government dan pengelolaan data statistik

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional

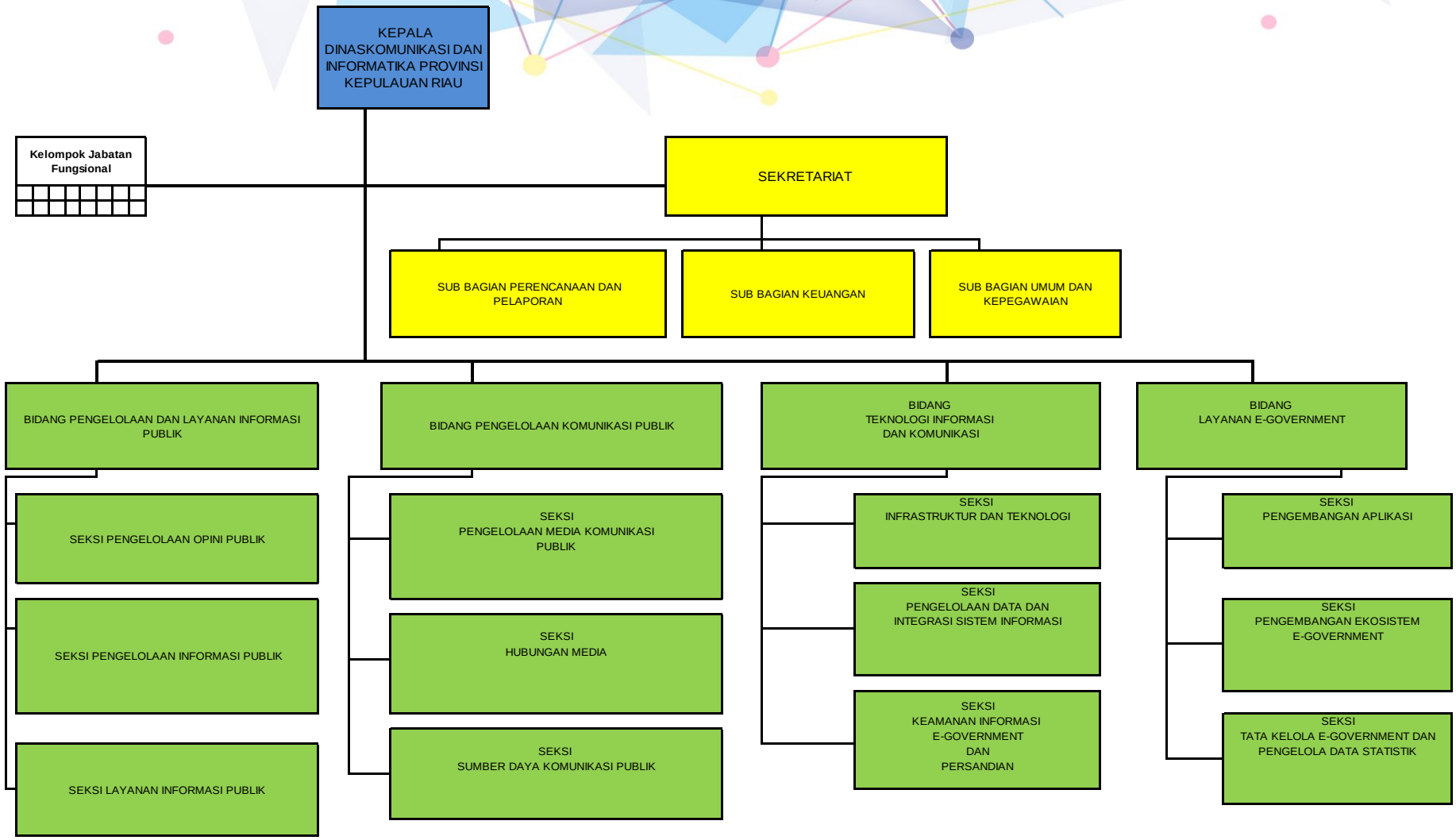

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Sumber Daya

Untuk mendukung Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya.

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 114 orang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang, PTT sebanyak 10 orang dan THL sebanyak 59 orang serta Tenaga Ahli sebanyak 8 orang. Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Status Tahun 2020

NO	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	24
		Perempuan	13
2	PTT	Laki-laki	5
		Perempuan	5
3	THL	Laki-laki	28
		Perempuan	31
4	TENAGA AHLI	Laki-laki	8
		Perempuan	0

Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika yang menduduki jabatan struktural pada tahun 2020 mencapai sebanyak

20 orang, terdiri 14 laki-laki dan 6 perempuan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2020

No	Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon II	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	Eselon III	Laki-laki	2
		Perempuan	2
3	Eselon IV	Laki-laki	11
		Perempuan	4

Dilihat dari golongannya, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika paling banyak golongan III sejumlah 29 orang, selanjutnya golongan IV sebanyak 5 orang dan sisanya sebanyak 3 orang golongan IV, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	IV	Laki-laki	3
		Perempuan	2
2	III	Laki-laki	19
		Perempuan	10
3	II	Laki-laki	2
		Perempuan	1

Dilihat dari tingkat pendidikannya, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 25 orang, selanjutnya S2 sebanyak 6 orang, dan sisanya sebanyak 6 orang berpendidikan D1/D2/D3, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	S2	Laki-laki	5
		Perempuan	1
2	S1	Laki-laki	15
		Perempuan	10
3	D1/D2/D3	Laki-laki	4
		Perempuan	2
4	SMA	Laki-laki	0
		Perempuan	0

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika paling banyak D3 Akuntansi sebanyak 10 orang, selanjutnya Sarjana Ekonomi sebanyak 7 orang, dan sarjana sosial sebanyak 6 orang, dengan perincian sebagai berikutnya.

Tabel 2.5
Jumlah PNS berdasarkan Latar belakang Pendidikan

No	Latar Belakang Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Sarjana Teknik	Laki-laki	3
		Perempuan	0
2	Sarjana Ekonomi	Laki-laki	5
		Perempuan	2
3	Sarjana Sosial	Laki-laki	3
		Perempuan	3
4	Sarjana Komputer	Laki-laki	1
		Perempuan	0

No	Latar Belakang Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
5	Sarjana Ilmu Komunikasi	Laki-laki	
		Perempuan	
6	D3 Teknik	Laki-laki	3
		Perempuan	0
7	D3 Akuntansi	Laki-laki	0
		Perempuan	10
8	SMA	Laki-laki	1
		Perempuan	0

b. Analisa dan kebutuhan SDM

Dari analisa dan kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi SDM Dinas Kominfo (per 31 Desember 2020) bahwa Dinas Kominfo masih kekurangan SDM baik fungsional, pelaksana maupun teknis sebanyak 98 orang seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Kebutuhan SDM

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
	Kepala Dinas	1	1	0
	Jft : Pranata Humas Ahli Madya	2	2	0
	Jft : Pranata Komputer Ahli Madya	2	0	2
	Jft : Sandiman Ahli Madya	1	0	1
A	**Sekretaris**	1	1	0
	Jft : Arsiparis Ahli Muda	2	0	2
a	**Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**	1	1	0
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	1	0
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	0	2
b	**Sub Bagian Keuangan**	1	1	0
	Bendahara	1	1	0
	Pengadministrasi Keuangan	2	0	2
	Penata Laporan Keuangan	3	1	2
	Verifikator Keuangan	2	0	2

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
c	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	1	1	0
	Jft : Arsiparis Ahli Pertama	2	0	2
	Jft : Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1	0	1
	Sekretaris	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	1
	Pengemudi	1	0	1
B	**Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik**	1	1	0
	Jft : Pranata Humas Ahli Muda	2	1	1
a	**Seksi Pengelolaan Opini Publik**	1	1	0
	Pengolah informasi dan Komunikasi	2	0	2
	Pengelola Data	1	0	1
	Analis Publikasi	1	1	0
b	**Seksi Pengelolaan Informasi Publik**	1	1	0
	Pengelola Database	1	0	1
	Analis Sistem Informasi Distribusi	2	0	2
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2	0	2
c	**Seksi Layanan Informasi Publik**	1	1	0
	Jft : Pranata Humas Ahli Pertama	1	0	1
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	0	1
	Analis Berita	1	0	1
	Analis Sistem Informasi Dan Jaringan	1	0	1
C	**Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**	1	1	0
	Jft : Pranata Humas Ahli Muda	2	0	2
a	**Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik**	1	1	0
	Jft : Pranata Humas Ahli Pertama	2	0	2
	Pengalih Media	2	1	1
	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	2	0	2
	Analis Konten Media Sosial	2	2	0
	Analis Publikasi	2	0	2

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
b	**Seksi Hubungan Media**	1	1	0
	Analis Berita	2	1	1
	Analis Humas	1	0	1
	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	2	0	2
	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1	0	1
c	**Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik**	1	1	0
	Analis Kerja Sama	1	0	1
	Analis Pelayanan	2	0	2
	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	0	1
	Pengelola Situs atau Web	2	0	2
D	**Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**	1	1	0
	Jft : Pranata Komputer Ahli Muda	2	0	2
	Jft : Sandiman Ahli Muda	3	0	3
a	**Seksi Infrastruktur dan Teknologi**	1	1	0
	Jft : Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	1	0	1
	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	0	2
	Pengelola Teknologi Informasi	3	1	2
	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	2	0	2
	Pengendali Jaringan Komunikasi	2	1	1
b	**Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi**	1	1	0
	Jft : Pranata Komputer Ahli Pertama	3	1	2
	Pengelola Database	2	0	2
	Analis Sistem Informasi Distribusi	2	0	2
	Analis Standar Teknologi Informasi	2	0	2
c	**Seksi Keamanan Informasi E-Government dan Persandian**	1	1	0
	Jft : Sandiman Ahli Pertama	3	0	3
	Pranata Alat Persandian	2	0	2
	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	2	0	2
	Pengawas Teknologi Informasi	2	1	1
E	**Bidang Layanan E-Government**	1	0	1

NO	NAMA JABATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN	TERSEDIA	KEKURANGAN
	Jft : Pranata Komputer Ahli Muda	2	0	2
a	**Seksi Pengembangan Aplikasi**	1	1	0
	Jft : Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
	Jft : Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	1	0	1
	Pengelola Database	1	0	1
	Pengelola Sistem dan Jaringan	2	1	1
	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1	0
b	**Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government**	1	1	0
	Pengelola Teknologi Informasi	2	1	1
	Pengendali Teknologi Informasi	1	0	1
c	**Seksi Tata Kelola E-Government**	1	1	0
	Jft : Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	2	0	2
	Pengelola Teknologi Informasi	2	0	2
	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	0	1
	Pengawas Teknologi Informasi	1	0	1
	Jumlah	**136**	**38**	**98**

c. Sarana dan prasarana

Asset atau Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Per 31 Desember 2020

NO	JENIS BARANG / SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KET
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan roda 2	UNIT	5	5	0	0	
2	Sepeda Motor	UNIT	1	1	0	0	
3	Speed Boat	UNIT	1	1	0	0	
4	Motor Speed boad	UNIT	1	1	0	0	
5	Channel Converter	UNIT	1	1	0	0	
6	Air Conditioning Unit	UNIT	23	23	0	0	ac unit, ac split
7	Mesin Ketik Elektronik	UNIT	2	2	0	0	
8	Rak Penyimpan	UNIT	55	55	0	0	LEMARI, RAK,

NO	JENIS BARANG /	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KET
							BRAND KAS,lemari arsip
9	Alat Penghancur kertas	UNIT	1	1	0	0	
10	Mesin Absensi	UNIT	2	2	0	0	
11	Display	UNIT	1	1	0	0	
12	Alat kantor lain2	UNIT	1	1	0	0	Mubeliair
13	Meja	UNIT	86	86	0	0	meja kerja, meja reseption,meja makan dan meja tamu,meja eselon
14	Kursi	UNIT	122	122	0	0	kursi tamu, kursi rapat, sofa,kursi kerja,kursi eselon
15	Daun Pintu Alumunium	UNIT	3	3	0	0	
16	Kaca Bening	UNIT	1	1	0	0	
17	Gordyn	UNIT	12	12	0	0	
18	Dinding/Sekat Kayu	UNIT	3	3	0	0	sekat kayu dan gipsum
19	karpet	UNIT	5	5	0	0	
20	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	UNIT	3	3	0	0	
21	Mesin Potong Rumput	UNIT	1	1	0	0	
22	Lemari Es (Pendingin)	UNIT	2	2	0	0	
23	Dispenser	UNIT	8	8	0	0	
24	Radio	UNIT	3	3	0	0	
25	Televisi	UNIT	50	50	0	0	
26	Peralatan audio	UNIT	20	20	0	0	speaker, ampli, mic , tap recorder,sound sistem, audio comunication, mixer
27	Wireless	UNIT	3	3	0	0	
28	Mic Conference	UNIT	3	3	0	0	
29	Camera Video	UNIT	4	4	0	0	
30	Teralis	UNIT	1	1	0	0	
31	Senter	UNIT	2	2	0	0	
32	Komputer	UNIT	178	178	0	0	Pc, laptop, mini komputer,tablet pc
33	peralatan jaringan	UNIT	304	304	0	0	Router, hub, accesespoin, modem, swith hub dll
34	peralatan komputer	UNIT	148	148	0	0	Mouse, keyboad

NO	JENIS BARANG /	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KET
							,hardis external, hardis internal, card rider,ups dll
35	printer	UNIT	67	67	0	0	
36	peralatan vidio visual	UNIT	54	54	0	0	Handycam, vidio recorder, vidio prosesor, vidio swicth dll
37	alat komunikasi	UNIT	70	70	0	0	Telepon,fax,radio ssb,unit transifer, antena
38	Adaptor	UNIT	53	53	0	0	
39	Papan Tulis Berkotak	UNIT	1	1	0	0	
40	Proteksi Lingkungan Lain-lain	UNIT	2	2	0	0	
41	Alat Crimp Tester	UNIT	2	2	0	0	
42	Alat Pemadam Kebakaran	UNIT	2	2	0	0	
43	Alat Keamanan Lain-lain	UNIT	4	4	0	0	
44	CCTV	UNIT	10	10	0	0	
45	Laser	UNIT	1	1	0	0	
46	Kabel Listrik	UNIT	6	6	0	0	
47	Protector	UNIT	10	10	0	0	
	Jumlah		1338	1338	0	0	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai sebanyak 1.338 unit dengan kondisi semuanya dalam keadaan baik.

d. Analisa Kebutuhan Sarana dan prasarana

Dari kondisi sarana dan prasarana Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini, dapat dikatakan bahwa sarana dasar sudah mencukupi, tetapi untuk keperluan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan keperluan pengelolaan e-government belum memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Kepri untuk menunjang tupoksinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Kebutuhan sarana dan prasarana

No	Kebutuhan Sarana/prasarana	Jumlah
1	Kendaraan operasional dinas	2 unit
2	Laptop/komputer	8 unit
3	Partisi	1 paket
4	Kamera	1 paket
5	Server	1 paket
6	Lemari arsip	1 paket
7	Meubelair	1 paket
8	Printer	1 paket
9	Gorden	1 paket
10	Penghancur kertas	1 paket
11	UPS	1 paket

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kebutuhan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi: Kendaraan operasional Dinas; Laptop/komputer; Partisi; Kamera; Server; Lemari arsip; Meubelair; Printer; Gorden; Penghancur kertas; dan UPS.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat ditunjukkan dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan public pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara Negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (www.kepriprov.go.id) dan website PPID (www.ppid.kepriprov.go.id) sebagai wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan membentuk PPID utama berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah membentuk Komisi Informasi yang berfungsi membantu menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara pemohon dan termohon.

Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Public Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari kategori informative. Hal ini disebabkan kurangnya pemanfaatan fasilitas aplikasi PPID, keamanan web yang masih belum diuprade, operator OPD belum terlatih dan peduli terhadap dokumen publik serta kurangnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pelaksanaan PPID.

Dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan

pengembangan dan penerapan e-government melalui pemanfaatan TIK. Capaian indikator nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun nilainya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing aplikasi masih parsial dan belum terintegrasi.

Berkaitan dengan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, capaian indikator persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan public pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara Negara dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Namun demikian pemanfaatan domain dan sub domain belum maksimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki web yang sesuai standar, belum semua kegiatan besar memanfaatkan domain dan sub domain resmi.

Secara keseluruhan kinerja urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari capaian nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai indeks SPBE tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai angka 2,80 dengan predikat Baik. Walaupun mengalami peningkatan namun angka tersebut juga masih tergolong rendah. Namun demikian, secara keseluruhan pembangunan TIK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 menempati urutan ketiga se-Indonesia setelah DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta dengan nilai 6,39.

2. Kinerja Urusan Statistik

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta berbagai sistem yang mengatur keterkaitan antara dua unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap dan akurat dan mutakhir

dalam rangka mewujudkan sistem statistik daerah yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan daerah. Data statistik sektoral dijadikan sebagai dasar menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terlebih mendukung satu data Indonesia.

Kinerja urusan statistik dapat diukur dari indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja dari tahun 2016-2020 adalah fluktuatif. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan statistik dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan produsen data (OPD) belum bersedia memberikan data sektoral secara terbuka, Keterbatasan SDM di bidang Statistik dan database, belum terlaksananya sistem satu data, belum adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan single data statistik (SDS).

c. Kinerja Urusan Persandian

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi. Pencapaian kinerja persandian sudah mencapai 100%. Hal ini dicapai dengan melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pembuatan dan penerapan email sanapati ke seluruh OPD. Disamping itu pencapaian kinerja persandian telah melaksanakan audit keamanan informasi pada website dan aplikasi secara mandiri, melaksanakan kontra penginderaan di ruang kerja dan kediaman pimpinan serta meningkatkan keamanan informassi pada sistem e-government di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Walaupun pencapaian kinerja persandian sudah 100%, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi yaitu: kuantitas dan

kualitas SDM bidang persandian masih minim, infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih kurang dan pemahaman terhadap tata kelola persandian dan keamanan informasi masih kurang.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi kinerja					Rasio capaian kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.1	2.17	2.73	2.80		100	98.63	118.69	116.67	
2	Nilai Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Provinsi Kepulauan Riau	62	63.5	65	65	67.5	13.03	53.87	43.24	74.18		21.01	84.83	66.52	114.12	
3	Persentase kegiatan, Kelembagaan dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan Memanfaatkan domain Instansi penyelenggara Negara	25	35	45	55	65	36.17	47.82	68.08	63.83		144.68	136.62	151.28	116.05	
4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	NA	20	25	30	35	NA	25	99.67	38.09		NA	125	398.68	126.97	
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	10	20	30	40	50	2.5	20	100	100		25	100	333,33	250	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri tergolong baik, semua indikator telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meliputi indikator: Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau; Nilai Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Provinsi Kepulauan Riau; Persentase domain dan subdomain di lingkungan pemerintah provinsi kepri yang telah dimanfaatkan; Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah; Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi. Faktor yang menjadi

pendorong capaian kinerja adalah adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah dalam pengembangan e-goverment, peningkatan keterbukaan informasi publik, penyediaan data statistik sektoral dan pengamanan informasi menggunakan persandian. Walaupun capaian kinerja telah mencapai target, namun kedepan perlu ditingkatkan kinerjanya.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Realisasi anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Rasio antara anggaran dengan Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	**Urusan Komunikasi dan Informatika**														
	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.654.750	3.397.364	2.403.494	2.006.295	3.531.173	3.318.586	2.351.068	1.998.577	96.62	97.68	97.82	99.62	-17,61%	-16,72%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	141.951	100.000			134.878	60.081			95.02	60.08	0.00	0.00	-43,18%	-51,82%

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Realisasi anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Rasio antara anggaran dengan Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.068	170.000	150.000	16.399	112.997	167.778	145.770	16.399	99.94	98.69	97.18	100.00	-16,83%	-17,80%
	Program peningkatan disiplin aparatur									0.00	0.00	0.00	0.00		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	434.798	282.162	766.160	0	420.437	274.776	657.667		96.70	97.38	85.84	0.00	12,14%	1,57%
	Program perencanaan pembangunan daerah		65.228	359.000	29.595		65.228	347.264	29.595	0.00	100.00	96.73	100.00	179,31%	170,45%
	Program penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	6.849.560	2.093.501			4.413.369	1.722.201			64.43	82.26	0.00	0.00	-56,48%	-53,66%

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Realisasi anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Rasio antara anggaran dengan Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik		4.146.152	3.633.200	3.889.169		3.732.883	3.400.830	3.141.217	0.00	90.03	93.60	80.77	-2,66%	-8,26%
	Program pengelolaan e-government	2.354.620	379.645			1.908.871	298.520			81.07	78.63	0.00	0.00	-61,29%	-61,45%
	Program e-government		7.088.370	9.379.380	4.780.432		6.913.169	9.142.738	4.728.420	0.00	97.53	97.48	98.91	-8,36%	-8,02%
	Program penunjang urusan pemerintah														
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik														
	Program pengelolaan aplikasi informatika														
B	**Urusan Statistik**														
	Program pengembangan data/informasi	35.970	210.000	283.200	2.000		189.752	281.573	2.000	0.00	90.36	99.43	100.00	139,79%	-25,45%

No	Program/kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Realisasi anggaran (dalam ribuan Rupiah)				Rasio antara anggaran dengan Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program penyelenggaraan statistik sektoral													0,00%	0,00%
C	**Urusan Persandian**													0,00%	0,00%
	Program persandian untuk pengamanan informasi	82.785	75.000	110.000	33.357		72.864	103.738	33.357	0.00	97.15	94.31	100.00	-10,80%	-12,74%
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi													0,00%	0,00%
	Total	**13.667.502**	**18.007.422**	**17.084.434**	**10.757.247**	**10.521.725**	**16.815.838**	**16.430.648**	**9.949.565**	**76.98**	**93.38**	**96.17**	**92.49**	**-3,47%**	**6,03%**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 kinerja anggaran tergolong baik, karena berada pada angka diatas 90%, sedangkan yang kinerja anggarannya kurang baik adalah pada tahun 2017, disebabakan oleh pencapaian kinerja anggaran yang rendah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau belum secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Karena pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja masih

lintas OPD, misalnya untuk penerapan e-government, data center masih dikelola oleh BAPPEDA, penyediaan akses internet dan internet masih dikelola oleh Biro Perlengkapan, aplikasi yang terbangun belum terintegrasi ke dalam data center, Layanan informasi publik/PPID masih dikelola Biro Humas, Protokol dan Dokumentasi, website pemerintah Provinsi Kepri masih dikelola oleh Biro Humas. Urusan Persandian masih berada di Biro Umum, Urusan Statistik masih berada di BAPPEDA

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan *(critical success factors)* suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT *(Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats).* Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya denganmenangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaianterhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untukmengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi.

Perumusan peluang dan tantangan didahului dengan melakukan penelaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik, dan Renstra Badan Sandi Negara, penelaahan terhadap RTRW Provinsi Kepulauan Riau, dan penelaahan terhadap hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatia pada lima tahun mendatang. Selanjutnya dilakukan perumusan peluang dan tantangan dengan metode diskusi.

Hasil identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Pengembangan data center

b. Pembentukan dewan TIK
c. Pengembangan EIS
d. Penyusunan rencana strategis dan teknis integrasi dan interoperability system.
e. Capacity building SDM yang berkelanjutan
f. Peningkatan nilai indeks SPBE dengan target kategori memuaskan.
g. Tingginya keinginan masyarakat memperoleh informasi
h. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat
i. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta.
j. Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik
k. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
l. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

2. Tantangan

Beberapa tantangan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

a. Perubahan SOTK (birokrasi dan politik) dan Resistensi transformasi system yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.
b. Gangguan keamanan sistem dari internal (literasi SDM) dan eksternal (koneksi jaringan).
c. Tuntutan dalam pengembangan integrasi dan interoperabilitas dengan aplikasi luas.
d. Adanya kesenjangan digital atau tidak meratanya sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan.

e. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data.
f. Konten digital yang kurang mendidik, menyesatkan dan dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.
g. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi publik.
h. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi oleh pemohon.
i. Inkonsistensi penempatan aparatur dengan kompetensi yang dimiliki dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika

SW / OT	**Kekuatan / *Strength***	**Kelemahan / *Weakness***
	1. Komitmen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Terintegrasinya infrastruktur TIK 3. Tersedianya aplikasi online	1. Gangguan keamanan sistem dari internal (literasi SDM) dan eksternal (koneksi jaringan). 2. Tuntutan dalam pengembangan integrasi dan interoperabilitas dengan aplikasi luas. 3. Adanya kesenjangan digital atau tidak meratanya sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan. 4. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data. 5. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi publik. 6. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi oleh pemohon. 7. Inkonsistensi penempatan aparatur dengan kompetensi yang dimiliki dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Peluang / *Opportunity* 1. Pengembangan data center 2. Pembentukan dewan TIK 3. Pengembangan EIS 4. Penyusunan rencana strategis dan teknis integrasi dan interoperability system. 5. Peningkatan nilai indeks SPBE dengan target kategori memuaskan. 6. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta. 7. Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik 8. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.	1. Capacity building SDM yang berkelanjutan 2. Tingginya keinginan masyarakat memperoleh informasi 3. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat 4. Membangun infastruktur yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders. 6. Melakukan koordinasi baik vertical maupun horisontal dalam kegiatan pengelolaan data dan statistic 7. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif	1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi 2. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 3. Perekrutan Pegawai bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan Bimbingan teknis bidang Komunikasi dan Informatika

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau ditentukan oleh faktor sumber daya yaitu manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan. Sumber daya tersebut harus dimanfatkan secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika selama 4 tahun (217-2020) maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yag dihadapi Dinas Kominfo. Permasalahan tersebut dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik belum optimal	Pemenuhan variable pada domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE	a. Belum adanya regulasi / kebijakan daerah tentang SPBE b. Belum optimalnya pendokumentasian tata kelola SPBE c. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam menjalankan SPBE d. Tidak semua layanan SPBE memiliki dasar hukum dan SOP dengan rinci. e. Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT seperti analis sistem, aplikasi, database, pemograman dan jaringan serta multimedia.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Keterbukaan informasi belum optimal	Keterbukaan badan public belum optimal	a. Belum tersedianya Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap OPD b. Data dan aplikasi yang masih tersebar dibeberapa OPD. c. Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten) d. Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi
3	Ketersediaan dan pemanfaatan data statistic sektoral belum optimal	Ketersediaan data sektoral belum optimal Pemanfaatan data sektoral belum optimal	a. Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial. b. Belum akuratnya data statistik
4	Pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal	Resiko keamanan informasi masih tinggi	Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security) Belum optimalnya sarana dan prasarana serta personil persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah keterbukaan informasi publik yang belum maksimal. Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya dan infrastuktur TIK. Selain itu, aplikasi yang masih disusun secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik menjadi salah satu faktor peting penyebab belum optimalnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai e-Government. Permasalahan yang lain adalah ketersediaan komunikasi secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau sehingga tidak

terjadi "blank spot" karena ketidaktersediaan sarana komunikasi.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. Hal ini disebabkan produsen data (perangkat daerah) belum maksimal memberikan data sektoral secara terbuka, dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) yang masih terbatas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kesadaran OPD untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM di bidang Statistik dan Database di Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia hanya yang berasal dari BSSN. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi yang diemban.Visi Gubernur Kepulauan Riau adalah ***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***

Kata kunci dari visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. **Makmur**

   Mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, dan sejahtera

2. **Berdaya saing**

   Mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional**.**

3. **Berbudaya**

   Mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

Untuk mencapai visi Gubernur Kepulauan Riau didukung oleh 5 Misi yaitu:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan

Dari misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mendukung misi ke 2 yaitu **"Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan".** Adapun sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana

tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TerwujudnyaTata Kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tujuan: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih,	a. Masih minimnya infrastruktur TIK. b. Belum tersedianya regulasi kebijakan daerah tentang TIK,	a. Kompetensi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kuat, dan antisipatif Sasaran: Penyelanggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	E-government. c. Belum terintegrasinya semua aplikasi ke dalam data center d. Kurangnya maksimalnya jaringan *network security*	masih kurang. b. Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinaskomunikasi dan Informasi Masih kurang.	tata kelola pemerintahan yang baik b. Perwujudan smart province

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 20220. RPJMN tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik

Adapun Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.**

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.**

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta factor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.	1. Infrastruktur jaringan TIK yang belum memadai 2. Adanya kesenjangan Kemampuan TIK masyarakat	1. Kebijakan daerah tentang layanan komunikasi dan informatika belum ada 2. Masih kurangnya Kompetensi SDM tentang pemanfaatan TIK. 3. Masih kurangnya Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas	1. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Adanya komitmen untuk mewujudkan smart province
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan	1. Infrastruktur jaringan TIK belum merata		
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	1. Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara		
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	1. Sistem aplikasi e-government belum terintegrasi		

3.3.2 Telahaan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Siber dan Sandi Negara untuk Tahun 2020-2024 yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Siber dan sandi negara Nomor 5 Tahun 2020.

Adapun tujuan strategis BSSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.
2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Tujuan Strategis BSSN yang dapat diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia.**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BSSN 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber Di Indonesia.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Keamanan Siber Dan Sandi Yang Prima
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sasaran strategis BSSN yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.**

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra Badan Siber dan Sandi Negara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Strategis Renstra Badan Siber dan Sandi Negara	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal	• Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security) • Belum optimalnya sarana dan prasarana serta personil persandian	Kesadaran pentingnya keamanan informasi dan persandian

3.3.3 Telahaan Renstra Badan Pusat Statistik (BPS)

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020

Adapun Tujuan Strategis BPS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN,
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Tujuan Strategis BPS yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan BPS 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
3. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Sasaran strategis BPS yang dapat di acu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain: **meningkatnya pemanfaatan data statistic yang berkualitas.**

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Badan Pusat Statistik beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra BPS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Strategis Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral belum optimal	a. Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial. b. Belum akuratnya data statistik	Adanya kebijakan satu data Indonesia dan kesadaran pentingnya data statistik sektoral

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rencana pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan bahwa **jaringan prasarana telekomunikasi** merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.Perencanaan sistem telekomunikasi di wilayah Kepulauan Riau meliputi kebutuhan satuan sambungan telepon dan sarana

telekomunikasi lainnya serta rencana dasar pengembangan dan pentahapannya.Perencanaan ini harus tetap berpegangan pada sistem yang lebih luas yaitu merupakan bagian dari kesatuan Sistem Telekomunikasi Nusantara, mampu mengikuti perkembangan teknologi mutakhir, perwujudan biaya pemasangan dan operasional yang serendah mungkin serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Pengembangan jaringan telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan guna mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan mengusahakan pelayanan yang terintegrasi dan efisien. Pengembangan sektor telekomunikasi dan informatika diarahkan pada:

1. Terhubungnya seluruh Kota/Kabupaten/Desa/Pulau dengan serat optik dan sistem jaringan lainnya;
2. Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi di seluruh Desa/Pulau di Provinsi Kepulauan Riau (mengurangi kesenjangan informasi sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bisa mengakses informasi);
3. Mewujudkan aksebilitas telekomunikasi bagi wilayah yang belum terjangkau serta pengembangan bagi wilayah yang sudah terjangkau jaringan dan jasa telekomunikasi.

3.4.2 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik kebijakan, rencana, maupun program (KRP).

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS dan pembangunan berkelanjutan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan dengan melaksanakan upaya mitigasi lingkungan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.6
Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi
1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi** Program peyelenggaraan informasi dan komunikasi publik merupakan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam hal ini seluruh informasi publik disimpan dalam server, yang mana server ini harus dijaga suhunya agar jangan sampai rusak. Untuk itu diperlukan kebutuhan energi listrik yang besar.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan server/database informasi sudah mengintegrasikan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan sollar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya.

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi
2	Program pengelolaan Aplikasi informatika	**Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi** Salah satu bentuk kegiatan program pengelolaan e-government adalah penyediaan infrastruktur TIK. Salah satunya adalah data center untuk integrasi aplikasi-aplikasi di seluruh PD. Hal ini berimplikasi pada peningkatan energi listrik, karena untuk keamanan data center perlu pengaturan suhu yang baik.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan sollar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi	**Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi** Ketersediaan data statisik membutuhkan server yang diintegrasikan ke dalam datacenter. Untuk itu diperlukan kebutuhan listrik untuk menjaga suhu server tersebut	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan sollar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."
4	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	**Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi** Ketersediaan alat-alat persandian untuk pengamanan informasi seperti jammer diperlukan kebutuhan listrik untuk menjaga suhu jammer tersebut.	Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan sollar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penyusunan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi ditentukan dengan menggunakan analisis SWOT. Penentuan isu strategis memperhatikan permasalahan dan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, hasil telaah terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik, dan Renstra Badan Sandi Negara, penelaahan

terhadap RTRW Provinsi Kepulauan Riau, dan penelaahan terhadap hasil analisis KLHS. Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan metode Focus Group Discussion. Isu strategis pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut.

1. **Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal.**

   Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya dan infrastuktur TIK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Selain itu, aplikasi yang masih disusun secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik menjadi salah satu faktor penting penyebab belum optimalnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media massa bagi masyarakat juga belum optimal. Disamping itu kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi juga belum optimal; dan pengelolaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat yang mudah diakses dan up to date juga belum optimal. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai e-Government. Untuk mengatasi Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal maka diperlunya kerjasama perangkat daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melakukan rapat rutin, FGD dan Bimtek di peruntukan Bagi Pengelola PPID pada masing- masing Perangkat Daerah.

2. **Dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal**

   Dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal disebabkan produsen data (perangkat daerah) belum maksimal memberikan data sektoral

secara terbuka, dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) yang masih terbatas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kesadaran OPD untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM di bidang Statistik dan Database di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan lainnnya yaitu ketersediaan data statistik belum memadai; belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan; dan Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Untuk mengatasi 2. Dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal maka diperlunya sarana dan prasarana dalam membangun aplikasi Single Data, kerjasama perangkat daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melakukan rapat , FGD dan Bimtek Pengelolaan Single Data.

3. **Infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai**

   Infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia hanya yang berasal dari BSSN. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas; dan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021 – 2026 dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021 – 2026.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2021 – 2026 dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik

   Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (1) nilai keterbukaan informasi publik, dan (2) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
2. Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi

   Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi informasi yang terintegrasi (smart service)

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: (1) Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; dan (2) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah

   Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Tingkat keamanan informasi pemerintah

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

   Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		Indeks SPBE	Penjumlahan terhadap Indeks 3 domain, indeks 7 aspek dan 35 indikator)	Indeks	2,8	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18
		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	74,18	76	78	80	82	84	86	86
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (pengunjung website, pembaca berita, oplah) dibagi Jumlah	%	n/a	20	20	30	40	50	60	60

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
				penduduk (diatas 17 tahun) dikali 100									
		Terwujudnya penyelengga-raan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi informasi yang terintegrasi (smart service)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	%	n/a	20	20	25	30	35	40	40
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100	%	n/a	82,93	82,93	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi awal kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	Indeks	n/a	68,13	68,13	70,33	73,63	79,12	83,52	83,52
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas.
2. Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan satu data Provinsi Kepulauan Riau.
3. Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah.
4. Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik.
2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik.
3. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau
4. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya.
5. Peningkatan ketersedian infrastruktur Teknologi infomasi dan komunikasi (TIK).
6. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah.
7. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik.

8. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah.
9. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah.
10. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
12. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
14. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 – 2026

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi**	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas.	1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik. 2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik.
		Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau

Visi : Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”				
Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			satu data Provinsi Kepulauan Riau.	
		Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi informasi yang terintegrasi (smart service)	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah.	1. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya. 2. Peningkatan ketersedian infrastruktur Teknologi infomasi dan komunikasi (TIK). 3. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah. 4. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik.
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.	1. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. 2. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah. 3. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. 2. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau 4. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengaha selama kurun waktu dari Tahun 2021 – 2026 terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Koordinasi an Penyusunan Peribahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
d) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan
g) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
h) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a) Penyusunan Perecanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b) Pegamanan Barag Milik Daerah SKPD
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
f) Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Peningkatan Sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai
b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c) Pendapatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
e) Monitoring, Evaluasi, da Penilaian Kinerja Pegawai
f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
h) Pemindahan Tugas ASN
i) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
j) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PErundang-Undangan

5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a) Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Peralataan Rumah Tangga
   d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
   f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g) Penyediaan Bahan/Material
   h) Fasilitas Kunjungan Tamu
   i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
   d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   e) Pemeliharaan Mebel
   f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g) PEmeliharaan Aset Tak Berwujud
h) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
i) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
j) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PEndukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
k) Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah

8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pengadaan Alat Besar
d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
e) Pengadaan Mebel
f) Pengadaan Peralatan da Mesin Lainnya
g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
h) Pengadaan Aset Tak Berwujud

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

a) Perumusan Kebijakan Teknik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
b) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
c) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
d) Penegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
e) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
f) Pelayanan Informasi Publik
g) Layanan Hubungan Media
h) Kemitraan dengan Pemangku kepentingan
i) Manajemen Komunkasi Krisis

j) Penguatan Kapsitas Sumbe Daya Komunikasi Publik
k) Penguatan Tata Kelola komisi komunikasi di Daerah
l) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

a) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
b) Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
c) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah

a) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
b) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
d) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemertintah Daerah
e) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
f) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
g) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
h) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
i) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
j) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informsi dan Komunikasi Pemeritah Daerah
k) Pengelolaan *Goverment Chief Information Officer (GCIO)*
l) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Derah Provinsi

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

c) Membangun Metadata Statistik Sektoral

d) Peningkatan Kapasitas

e) Kelembagaan Statistik Sektoral

f) Pengembangan Infrastruktur

g) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

b) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pememrintah Daerah provinsi

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

a) Operasionalisasi Jaringan Komunikas Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2021-2026 tercantum pada tabel 6.1 terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Salah satu bagian yang paling penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir
1.	Indeks SPBE	Penjumlahan terhadap Indeks 4 domain, indeks 9 aspek dan 47 indikator)	indeks	2,8	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18	3,18

Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir RPJMD
	Urusan Komunikasi dan Informatika										
1.	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	74,18	76	78	80	82	84	86	86

No	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir RPJMD
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (pengunjung website, pembaca berita, oplah) dibagi Jumlah penduduk (diatas 17 tahun) dikali 100	%	n/a	20	20	30	40	50	60	60
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	%	n/a	20	20	25	30	35	40	40
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100	%	n/a	82,93	82,93	100	100	100	100	100
	Urusan Statistik										
1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir RPJMD
	Urusan Persandian										
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	Indeks	n/a	68,13	68,13	70,33	73,63	79,12	83,52	83,52

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Srategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2021-2026, terutama terkait dengan urusan kewenangan Komunikasi dan Informatika, kewenangan persandian dan statistik. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 maupun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2026.

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi

pada urusan Kominfo, persandian dan statistik.

3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021- 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan Komunikasi dan informatika, pembangunan persandian dan statistik di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, media massa, Provider, para start up muda dan pelaku TIK diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

DISKOMINFO Kepri

kominfo@kepriprov.go.id

Diskominfo Kepri

diskominfo.provkepri

Diskominfo Kepri